



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PARSI USMAN BIN MAT AWI**
Tempat Lahir : Jembat Simpur
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 24 September 1968
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Agung
Kec. Maje Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 01 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d 07 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d 09 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d 07 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 Juli 2015 Nomor:41/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhantanggal 10 Juli 2015 Nomor:41/Pen.Pid/2015/PN.Bhntentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Parsi Usman Bin Mat Awitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Parsi Usman Bin Mat Awi selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF No.Pol BD 3495 WC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
 - 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
 - 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
 - 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;
 - 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Revo NF IIBID No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi;
Dipergunakan dalam perkara a.n Mursalin Bin Idrus;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-24/BTH/07/2015 yang isinya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Parsi Usman Bin Mat Awi bersama-sama dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu Tanggal 26 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Rumah terdakwa di desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan dibengkel milik Edison di desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Parsi Usman melakukan kredit motor dengan pihak PT.FIF Cabang Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2015 lalu setelah ada akad kredit 1 (satu) unit sepeda motor honda type Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 warna hitam diserahkan oleh pihak PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi masih baru dan standar pabrik, kemudian sampai dengan pembayaran angsuran jatuh tempo sepeda motor tersebut pada tanggal 3 April 2015 terdakwa belum pernah membayar biaya angsuran kredit, selanjutnya sesuai perjanjian yang telah disepakati seharusnya terdakwa mengembalikan Sepeda motor tersebut ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak ada bagian spare part sepeda motor tersebut dibongkar atau dilepas, namun oleh terdakwa Parsi Usman beberapa bagian spare part sepeda motor tersebut dibongkar atau dilepas dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 8 dan 10 warna silver, kunci pas ukuran 8 dan 12 warna coklat, kunci pas ukuran 14 dan 15 warna silver, kunci pas ukuran 12 dan 13 warna silver, serta 1 (satu) buah obeng kecil dengan gagang warna hitam sepanjang lebih kurang 6 cm, serta 1 (satu) buah pembuka busi warna silver sepanjang lebih kurang 3 cm, beberapa bagian spare part sepeda motor tersebut yang dibongkar atau dilepas oleh terdakwa Parsi Usman yaitu 1 (satu) kampas rem, 1 (satu) baterai, 1 (satu) ban dalam depan, 1 (satu) lampu depan, Oli shock, 1 (satu) set jok sedel, 1 (satu) gear belakang pelapis, 1 (satu) pelek depan, 1 (satu) pelek belakang, 1 (satu) bola lampu, 1 (satu) spek board depan, 1 (satu) pipa garpu roda depan kanan, 1 (satu) pipa garpu roda depan kiri, 1 (satu) ban belakang, 1 (satu) tabung scok depan kiri, 1 (satu) dynamo starter, gear belakang, kabel rem depan, coil pengapian, master rem depan, 1 (satu) set spion depan, 1 (satu)

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah rem cakram, silinder block, saklar lampu, tutup rantai atas, tutup kepala depan, 1 (satu) spidometer komplit, 1 (satu) kaca sain depan, garpu belakang, saklar klakson, saklar lampu depan, serta 1 (satu) tutup depan hidung dan oli mesin. Kemudian spare part sepeda motor yang telah dibongkar tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengganti spare part 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo NF 11B1D (revo absolute) Nomor polisi 3495 WC warna hitam milik terdakwa Parsi Usman Tanpa sepengetahuan dan meminta izin pihak PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

Kemudian Terdakwa Parsi Usman bertemu dengan Mursalin Alias Salin Bin Idrus (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat itu Mursalin Alias Salin Bin Idrus (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa "motor ini ndang diserahkan dengan TAPSIR tapi serahkan dengan aku saja biar aku yang serahkan ke dealer (sepeda motor itu jangan diserahkan dengan TAPSIR tapi serahkan dengan aku saja nanti aku yang menyerahkan ke dealer), lalu pada hari senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF diserahkan kepada MURSALIN Alias SALIN Bin Idrus untuk dikembalikan ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan, selanjutnya MURSALIN Alias SALIN Bin Idrus (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan pergi ke bengkel milik Edison yang beralamat di desa Tanjung Beringin Kecamatan maje kabupaten Kaur, sampai dibengkel tersebut beberapa spare part dibagian mesin sepeda motor tersebut dibongkar atau dilepas tanpa terlebih dahulu meminta izin PT FIF cabang Bengkulu selaku pemiliknya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib MURSALIN Alias SALIN Bin Idrus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda type Revo Fit F1 Nomor Polisi BD 4361 WF warna hitam ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi sepeda motor tersebut tidak standar pabrik dan beberapa spare part sudah tidak ada lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mursalin Alias Salin Bin Idrus (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.741.075,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Parsi Usman Bin Mat Awi pada hari Senin Tanggal 27 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 di Desa Tanjung Beringin di Desa Tanjung Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa yang tidak sanggup untuk membayar kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF ke PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan bertemu dengan MURSALIN Alias SALIN Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Mursalin Alias Salin mengatakan kepada terdakwa " motor itu ndang diserahkan dengan tapsir tapi serahkan dengan aku saja biar aku yang serahkan ke dealer (sepeda motor itu jangan diserahkan dengan tapsir tapi serahkan dengan aku saja nanti aku yang menyerahkan ke dealer) , namun sebelum diserahkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibongkar atau dilepas beberapa bagian spare part tanpa meminta izin PT FIF cabang Bengkulu selaku pemilik atas sepeda motor tersebut , beberapa bagian spare part yang dibongkar oleh terdakwa yaitu 1 (satu) set kampas rem, 1 (satu) set baterai, 1 (satu) ban dalam depan, 1 (satu) lampu depan, Oli shock, 1 (satu) jok sedel, 1 (satu) gear belakang, 1 (satu) pelek depan, 1 (satu) pelek belakang, 1 (satu) lampu , 1 (satu) spek board depan, 1 (satu) pipa garpu roda depan kanan, 1 (satu) pipa garpu roda depan kiri, 1 (satu) ban belakang, 1 (satu) tabung scok depan kiri, 1 (satu) dynamo starter, sebuah gear belakang, kabel rem depan, coil pengapian, master rem depan, 1 (satu) set spion depan, 1 (satu) set rumah rem cakram, silinder block, saklar lampu, tutup rantai atas , tutup kepala depan, 1 (satu) set spidometer komplit, 1 (satu) set kaca sain depan garpu belakang, saklar klakson, saklar lampu depan serta 1 (satu) tutup depan hidung dan oli mesin dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 8 dan 10 warna silver , kunci pas ukuran 8 dan 12 warna coklat, kunci pas ukuran 14 dan 15 warna silver, kunci pas ukuran 12 dan 13 warna silver , serta 1 (satu) buah obeng kecil dengan gagang warna hitam sepanjang lebih kurang 6 cm, serta 1 (satu) buah pembuka busi warna silver sepanjang lebih kurang 3 cm, setelah spare part tersebut dibongkar dengan menggunakan kunci-kunci sebagaimana tersebut lalu terdakwa memasangnya ke 1 (satu) sepeda motor Honda Revo NF 11B1D (revo Absolut) No.Pol. BD 3495 WC warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF diserahkan oleh terdakwa kepada MURSALIN Alias SALIN Bin Idrus untuk dikembalikan ke PT.FIF Cabang Bengkulu dan Mursalin ada meminta uang ke saksi Linda Elyani Binti Mahzum (Isteri terdakwa Parsi Usman) sebagai imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mursalin akan mempertanggungjawabkan jika ada permasalahan dengan pihak PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan, namun sebelum diserahkan oleh MURSALIN Alias SALIN Bin Idrus (terdakwa dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut juga dibongkar bagian mesinnya dibengkel milik Edison yang beralamat di desa Tanjung Beringin Kecamatan maje kabupaten Kaur tanpa meminta izin PT FIF cabang Bengkulu selaku pemilik atas sepeda motor tersebut.

Bahwa Mursalin Alias Salin Bin Idrus (terdakwa dalam berkas terpisah) mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit F1 BD 4361 WF ke PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dalam kondisi tidak standar pabrik dan suara mesinnya saat dihidupkan sangat kasar dan tidak standar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mursalin Alias Salin Bin Idrus (terdakwa dalam berkas terpisah) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.741.075,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF No.Pol BD 3495 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
- 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;
- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
- 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Revo NF IIBID No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi

Menimbang, bahwadalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. SYAHERI BIN ARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan koordinator spv PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang membawahi bagian kolektor;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib saksi mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan, dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan standar lagi dan beberapa bagian sparepart nya tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 wib sepeda motor tersebut dikembalikan oleh seseorang bernama Mursalin dengan alasan bahwa terdakwa Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. TAPSIR JOHAN BIN A.RANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kolektor pada PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib saksi mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan, dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan standar lagi dan beberapa bagian sparepart nya tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 April 2015 pukul 15.00 wib sepeda motor tersebut dikembalikan oleh seseorang bernama Mursalin dengan alasan bahwa terdakwa Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **BAHRUL MUHID BIN M.ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang mekanik di bengkel milik Edison di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 09.00 wib di bengkel tersebut saksi didatangi oleh Mursalin dan Mursal dan diminta untuk membongkar beberapa bagian sparepart pada sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol BD 4361 WF yaitu prodo kopling, besi foot step belakang, prodo ganda untuk ditukarkan ke sepeda motor Honda Revo No.Pol BD 3522 Y yang kemudian diketahui milik Mursal;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

•

4. **SABIRIN BIN SUPI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang mekanik di bengkel milik Edison di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 saksi sedang berada di bengkel milik Edison di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan melihat saksi Bahrul Muhid yang merupakan mekanik di bengkel tersebut didatangi oleh Mursalin dan Mursal dan diminta untuk membongkar beberapa bagian sparepart pada sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol BD 4361 WF yaitu prodo kopling, besi foot step belakang, prodo ganda untuk ditukarkan ke sepeda motor Honda Revo No.Pol BD 3522 Y yang kemudian diketahui milik Mursal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **RIANDI HERNADI BIN HASNIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kepala PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan;
 - Bahwa saat penyerahan sepeda motor dalam keadaan standar dan masih baru, serta sparepart dan aksesorisnya lengkap;
 - Bahwa terhadap perjanjian kredit sepeda motor dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dibuatkan akta bawah tangan notaris, penandatanganan perjanjian kredit dan didaftarkan di lembaga fidusia Kemenkumham;
 - Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan, dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan standar lagi dan beberapa bagian sparepart nya tidak ada;
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2015 pukul 15.00 wib sepeda motor tersebut dikembalikan oleh seseorang bernama Mursalin ke kantor PT FIF dengan alasan bahwa terdakwa Parsi Usman tidak sanggup lagi membayar cicilan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor sudah atas nama terdakwa Parsi Usman, namun BPKB tetap dalam penguasaan PT FIF sampai pelunasan karena telah dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara terdakwa dan PT FIF;
 - Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan;
- Bahwa saat penyerahan sepeda motor dalam keadaan standar dan masih baru, serta sparepart dan aksesorisnya lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik Mursal;
- Bahwa memang sebelum diserahkan kepada Mursalin sepeda motor tersebut sudah dipereteli oleh terdakwa namun hanya bagian batok kepala sepeda motor yaitu lampu depan, speedometer, starter dan kaca spion;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah karena sepeda motor tersebut meskipun sudah atas nama terdakwa masih sebagian dimiliki oleh PT FIF sebagai jaminan kredit dan seharusnya apabila tidak mampu dilakukan pembayaran harus dikembalikan dalam keadaan sama dengan saat pertama kali diterima oleh terdakwa Parsi Usman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF No.Pol BD 3495 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
- 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;
- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
- 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Revo NF IIBID No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan;
- ⇒ Bahwa saat penyerahan sepeda motor dalam keadaan standar dan masih baru, serta sparepart dan aksesorisnya lengkap;
- ⇒ Bahwa terhadap perjanjian kredit sepeda motor dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dibuatkan akta bawah tangan notaris, penandatanganan perjanjian kredit dan didaftarkan di lembaga fidusia Kemenkumham;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik Mursal;
- ⇒ Bahwa memang sebelum diserahkan kepada Mursalin sepeda motor tersebut sudah dipereteli oleh terdakwa namun hanya bagian batok kepala sepeda motor yaitu lampu depan, speedometer, starter dan kaca spion;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah karena sepeda motor tersebut meskipun sudah atas nama terdakwa masih sebagian dimiliki oleh PT FIF sebagai jaminan kredit dan seharusnya apabila tidak mampu dilakukan pembayaran harus dikembalikan dalam keadaan sama dengan saat pertama kali diterima oleh terdakwa Parsi Usman;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor didapati bagian sparepart yang telah diganti dari keadaan asli sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor sudah atas nama terdakwa Parsi Usman, namun BPKB tetap dalam penguasaan PT FIF sampai pelunasan karena telah dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara terdakwa dan PT FIF;
- ⇒ Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang disusun dengan cara demikian maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang paling tepat dan mendekati uraian unsur perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling mendekati dan memenuhi rumusan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dimana barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;;
3. Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dimana barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 PT.FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan memberikan kredit sepeda motor Honda Revo Fit F1 No.Pol BD 4361 WF warna hitam kepada seseorang bernama Parsi Usman yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang sampai dengan jatuh temponya tanggal 03 April 2015 saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan sehingga pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik Mursal, akan tetapi terdakwa sendiri mengakui sebelum sepeda motor tersebut diserahkan kepada Mursalin sepeda motor tersebut sudah dipereteli oleh terdakwa namun hanya bagian batok kepala sepeda motor yaitu lampu depan, speedometer, starter dan kaca spion;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas serta keterangan saksi Syaheri, Tapsir dan Riandi dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam pembelian sepeda motor saat penyerahan sepeda motor dalam keadaan standar dan masih baru, serta sparepart dan aksesorisnya lengkap dan dalam proses pembeliannya secara kredit di PT FIF dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dimana dibuatkan akta bawah tangan notaris, ada penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian tersebut didaftarkan di lembaga fidusia Kemenkumham hal ini berarti penguasaan terdakwa terhadap barang sepeda motor Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam miliknya dilakukan secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun sepeda motor Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam adalah milik terdakwa Parsi Usman berdasarkan bukti 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015 namun didalamnya masih ada hak orang lain yaitu PT FIF yang telah memberikan kredit kepada terdakwa Parsi Usman;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah karena sepeda motor tersebut meskipun sudah atas nama terdakwa masih sebagian dimiliki oleh PT FIF sebagai jaminan kredit dan seharusnya apabila tidak mampu dilakukan pembayaran harus dikembalikan dalam keadaan sama dengan saat pertama kali diterima oleh terdakwa Parsi Usman sehingga terbit kerugian dari PT FIF yang apabila ditaksir mencapai kurang lebih.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibuktikan dengan adanya barang bukti surat 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memindah tangankan beberapa buah sparepart dari sepeda motor Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam sebagaimana telah diterangkan diatasadalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur dengan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dimana barang tersebut berada dalam penguasaanya bukan karena kejahatantelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan alternatif maka akan dipilih alternatif mana yang paling sesuai dan memenuhi rumusan perbuatan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan lah yang paling mendekati dan memenuhi uraian dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya yang bermula pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.00 wib karyawan PT FIF mendatangi rumah terdakwa Parsi yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bermaksud untuk melakukan penagihan lalu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mursalin untuk meminta bantuannya agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan tanpa ada masalah, namun kemudian diketahui bahwa oleh Mursalin sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan beberapa bagian sparepart nya dipindahkan ke sepeda motor milik Mursal, akan tetapi terdakwa sendiri mengakui sebelum sepeda motor tersebut diserahkan kepada Mursalin sepeda motor tersebut sudah dipereteli oleh terdakwa namun hanya bagian batok kepala sepeda motor yaitu lampu depan, speedometer, starter dan kaca spion telah terlihat bahwa ada kerja sama antara terdakwa dan Mursalin untuk mengambil keuntungan sebelum sepeda motor Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT FIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa turut serta dalam unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan tersebut haruslah dinyatakan sah serta lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF No.Pol BD 3495 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
- 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;
- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
- 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Revo NF IIBID No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi

Masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama terdakwa Mursalin maka haruslah dinyatakan terlampir dalam berkas perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT FIF yang telah memberikan kredit pembelian sepeda motor di wilayah Kabupaten Kaur

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARSI USMAN BIN MAT AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Revo Fit No.Pol BD 4361 WF warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF No.Pol BD 3495 WC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol BD 3522 Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 12;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
 - 1 (satu) buah obeng kecil bergagang hitam;
 - 1 (satu) buah pembuka busi warna silver ukuran 3 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00008274. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015;
 - 1 (satu) berkas akad kredit atas nama Parsi Usman tanggal 27 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar report lost accessories No Kontrak 203000023115 tanggal 27 April 2015;
 - 1 (satu) lembar A/R Card pembayaran konsumen atas nama Parsi Usman tanggal 28 April 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Revo NF IIBID No.Pol BD 3495 WC atas nama Parsi
Terlampir dalam berkas perkara a.n Mursalin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh kami **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FADEL PARDAMEAN BATEE, SH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

ALTO ANTONIO, SH

Panitera Pengganti,

TARZANTO, SH